



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 9 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/VII/2024/Reskrim tanggal 28 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NANIEK SUDIARTI, S.H.**, Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- subsidair 6 (enam) kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pcs jaket warna hitam.
 - 1 (satu) pcs BH warna putih.
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna putih motif.
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) pcs selimut warna putih bermotif kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor PDM----/---/---- tanggal 03 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Kesatu

Bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di kamar rumah korban yang beralamat di Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terhadap anak korban yang masih dibawah umur (berusia 02 Agustus 2009, Umur 14 Tahun), perbuatan dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa di ajak untuk datang kerumah anak korban melalui pesan via WhatsApp, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah anak korban, yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk dikarenakan telah menegak alkohol bersama dengan teman-temannya dan pada saat berada dirumah anak korban, tidak berselang lama kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban membeli alkohol 70 % dengan campuranya yaitu Hemaviton sachet, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli obat keras berlogo Y oleh temannya sebanyak 1 klip berisi 10 (sepuluh) butir di daerah Kec. Sumpetersari dan bersama anak korban dan kembali pulang, pada saat itu Terdakwa dan anak korban serta teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang menegak alkohol 70% yang dicampur dengan Hemaviton dalam alkohol tersebut
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, salah satu teman dari anak korban sudah mabuk dan tertidur di kamar mandi, namun diangkat ke kamar tidur dan salah satu temannya juga sudah tidak melanjutkan minum dan memilih bermain handphone di ruang tamu, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban ke salah satu kamar kosong yang ada dirumah tersebut dan langsung menutup pintu serta membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan pakaian (jaket) yang Terdakwa kenakan dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya Terdakwa menciumi leher anak korban berulang kali dan kedua tangan Terdakwa meremas payu daranya, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menidurkan anak korban ke kasur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali dengan cara naik turun alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa merasa mencapai kepuasannya dan mengeluarkan sperma dari alat kelamin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Terdakwa yang di keluarkan di atas perut dari anak korban, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma di atas perut anak korban menggunakan tisu yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah itu anak korban bangun dari tempat tidur dan memakai lagi celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian keluar ke ruang tamu untuk ngobrol namun pada saat itu datang saksi 1 (orang tua dari anak korban) dan Terdakwa langsung bersembunyi di dalam kamar rumah tersebut, dan saat itu saksi 1 (orang tua dari anak korban) berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa tahan, pada akhirnya Terdakwa buka pintu tersebut dan saksi 1 (orang tua dari anak korban) berusaha menangkap Terdakwa namun berhasil lari dari rumah tersebut dengan kondisi hanya menggunakan selimut untuk menutupi badannya, setelah itu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa mengetahui dan melihat anak korban bersama dengan saksi 1 (orang tua dari anak korban) keluar dari rumah, sehingga Terdakwa berusaha masuk kembali kerumah tersebut dengan cara melompati pagar untuk mengambil pakaian, dompet, handphone serta kendaraannya, namun warga sekitar mengetahui pada saat Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ajung untuk di proses secara hukum.

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada anak korban, dan berjanji tidak akan meninggalkan anak korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban berobat di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : ---/-----/---/----, tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Pemeriksaan Genital :

- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya negatif.
- Dilakukan pemeriksaan usap vagina hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan :

Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di kamar rumah korban yang beralamat di Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap anak korban yang masih dibawah umur (berusia 02 Agustus 2009, Umur 14 Tahun), perbuatan dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa di ajak untuk datang kerumah anak korban melalui pesan via WhatsApp, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah anak korban, yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk dikarenakan telah menegak alkohol bersama dengan teman-temannya dan pada saat berada dirumah anak korban, tidak berselang lama kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban membeli alkohol 70 % dengan campuranya yaitu Hemaviton sachet, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli obat keras berlogo Y oleh temannya sebanyak 1 klip berisi 10 (sepuluh) butir di daerah Kec. Sumpenari dan bersama anak korban dan kembali pulang, pada saat itu Terdakwa dan anak korban serta teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang menegak alkohol 70% yang dicampur dengan Hemaviton dalam alkohol tersebut
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, salah satu teman dari anak korban sudah mabuk dan tertidur di kamar mandi, namun diangkat ke kamar tidur dan salah satu temannya juga sudah tidak melanjutkan minum dan memilih bermain handphone di ruang tamu, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban ke salah satu kamar kosong yang ada dirumah tersebut dan langsung menutup pintu serta membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan pakaian (jaket) yang Terdakwa kenakan dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya Terdakwa menciumi leher anak korban berulang kali dan kedua tangan Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



meremas payu daranya, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menidurkan anak korban ke kasur, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali dengan cara naik turun alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa merasa mencapai kepuasannya dan mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa yang di keluarkan di atas perut dari anak korban, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma di atas perut anak korban menggunakan tisu yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah itu anak korban bangun dari tempat tidur dan memakai lagi celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian keluar ke ruang tamu untuk ngobrol namun pada saat itu datang saksi 1 (orang tua dari anak korban) dan Terdakwa langsung bersembunyi di dalam kamar rumah tersebut, dan saat itu saksi 1 (orang tua dari anak korban) berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa tahan, pada akhirnya Terdakwa buka pintu tersebut dan saksi 1 (orang tua dari anak korban) berusaha menangkap Terdakwa namun berhasil lari dari rumah tersebut dengan kondisi hanya menggunakan selimut untuk menutupi badannya, setelah itu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa mengetahui dan melihat anak korban bersama dengan saksi 1 (orang tua dari anak korban) keluar dari rumah, sehingga Terdakwa berusaha masuk kembali kerumah tersebut dengan cara melompati pagar untuk mengambil pakaian, dompet, handphone serta kendaraannya, namun warga sekitar mengetahui pada saat Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ajung untuk di proses secara hukum.

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada anak korban, dan berjanji tidak akan meninggalkan anak korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban berobat di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : ---/-----/---/----, tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Pemeriksaan Genital :

- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya negatif.
- Dilakukan pemeriksaan usap vagina hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Kesimpulan :

Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak korban yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di dalam kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah anak korban, teman anak korban datang kerumah anak korban antara lain yaitu Rara, saksi 2, Fardan dan 1 (satu) satu orang yang tidak anak korban kenal, kemudian pada pukul 11.00 WIB, saksi 2 keluar rumah untuk membeli alkohol 70% dicampur dengan Hemaviton sachet, dan kami konsumsi bersama-sama, lalu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah anak korban sendirian dan ikut bergabung minum dengan membawa 1 (satu) botol alkohol 70%;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Rara pulang ke rumahnya bersama Fardan, lalu anak korban, saksi 2, Terdakwa dan satu orang yang anak korban tidak kenal ngobrol di ruang tamu sambil minum alkohol lagi, namun anak korban tidak ikut minum karena anak korban sudah merasa pusing. Pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa menarik tangan anak korban dengan kondisi Terdakwa sudah tanpa baju/kaos, kemudian memasukkan anak korban ke dalam kamar dan menutup pintu, kemudian Terdakwa langsung membuka celana panjangnya dan membuka paksa celana pendek dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa menciumi leher anak korban berulang kali dan kedua tangannya meremas payudara anak korban, kemudian anak korban di dorong ke



kasur, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali dengan cara naik turun, anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, kemudian anak korban berontak dan bangun dari tempat tidur lalu memakai lagi celana pendek dan celana dalam anak korban dan keluar menuju ruang tamu untuk ngobrol dengan Saksi 2 dan temannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, tiba-tiba datang ibu anak korban dan melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang hanya menggunakan selimut warna putih bermotif kuning, kemudian mengamankan Terdakwa dibantu tetangga dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ajung;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dan kedua dilakukan di kos harian, sedangkan untuk yang ketiga kalinya dilakukan di rumah anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa selalu mengajak anak korban minum-minuman keras sampai mabuk dan berjanji tidak akan meninggalkan anak korban dan setia pada anak korban serta akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang ketiga terjadi, kondisi rumah anak korban sepi dan orang tua anak korban sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa kedua orang tua anak korban sudah bercerai dan sehari – harinya ada diluar kota untuk bekerja, sehingga anak korban sering hidup sendirian di rumah;
- Bahwa anak korban baru kenal sekitar 3 (tiga) bulan dan baru menjalin hubungan/ pacaran 1 (satu) bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membeli minuman alkohol dan membayar kos harian adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jember, Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi pulang ke rumah, sesampainya di depan rumahnya yakni Jember ,



saksi melihat anak korban sedang mengantarkan kedua temannya yang akan pulang di depan pagar, setelah saksi di depan pagar mau masuk kedalam rumah, saksi melihat ada seorang laki-laki tanpa memakai baju berada di dalam rumah saksi, kemudian saksi menutup pagar rumah dan menanyakan laki-laki tersebut kepada anak korban, dan kedua temannya, setelah itu kedua teman anak korban pulang dari rumah saksi;

- Bahwa saksi langsung masuk kedalam rumah mencari laki-laki tersebut yang bersembunyi di balik pintu kamar, kemudian laki-laki tersebut kabur keluar dari rumah saksi hanya dengan menggunakan selimut warna putih motif kuning, lalu saksi memegang sekuat tenaga selimut yang dipakai laki-laki tersebut, namun saksi kalah tenaga sehingga laki-laki tersebut berhasil keluar pagar dan lari ke arah kiri rumah ke arah lahan kosong yang belum dibangun oleh pihak perumahan, kemudian saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut kepada anak korban dan dijawab bahwa laki-laki tersebut temannya Rara. Selanjutnya saksi menuju rumahnya Rara untuk klarifikasi, namun Rara menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah temannya anak korban. Tidak lama kemudian ada tetangga saksi chatting WA ke saksi jika ada orang laki-laki memanjat pagar rumah saksi dan saksi meminta tolong warga agar mengamankan laki-laki tersebut dan berhasil diamankan dilahan kosong disamping rumahnya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ajung;

- Bahwa di kantor Polsek Ajung saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan ada orang laki-laki memanjat pagar rumah saksi dan kemudian laki-laki tersebut mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa orang laki-laki memanjat pagar rumah saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selama ini saksi bekerja sebagai swasta bergerak di bidang jual barang online;

- Bahwa saksi sehari – hari ada dirumah, namun terkadang keluar kota mengikuti suami bekerja;

- Bahwa saksi pernah bercerai dengan suami pertama saksi yang merupakan ayah dari anak korban, namun saat ini sudah menikah lagi;

- Bahwa anak korban sering tinggal sendiri dirumah;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf, namun saksi masih merasa berat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yang merupakan teman sekolah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jember, saksi bersama dengan anak korban, Fardan, Wenli dan Rara, saat itu berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok, tidak berselang lama anak korban dan Wenli patungan untuk membeli minuman alkohol 70 % yang dicampur Hemaviton sachet, dan pada saat itu saksi bersama Wenli berangkat untuk membeli alkohol 70 % yang dicampur dengan Hemaviton sachet di sebuah toko yang berada di depan SMP Negeri 9 Jember, setelah itu saksi melihat anak korban, Rara, dan Wenli minum alkohol tersebut;
- Bahwa saksi sempat ditawari dan dipaksa, akhirnya saksi minum sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 11.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa, datang ke rumah tersebut dan langsung ikut minum alkohol yang sebelumnya sudah dibeli oleh anak korban dan Wenli, setelah itu Fardhan dan Rara pulang terlebih dahulu, pada saat itu Rara diatur oleh Terdakwa dan anak korban berbonceng 3 (tiga), setelah itu datang anak korban dan Terdakwa membawa minuman alkohol 70 % dan obat keras berlogo Y, yang saat itu di konsumsi oleh Terdakwa, Wenli dan anak korban dan dilanjutkan dengan menenggak minuman alkohol 70 % yang dicampur dengan Hemaviton sachet;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Wenli yang sudah tidak kuat minum alkohol akhirnya tertidur di ruang tamu dan saksi masih di sofa sambil memainkan handphone, kemudian saksi melihat Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anak korban keluar dari kamar dan langsung duduk di ruang tamu yang ikuti oleh Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan selimut berwarna kuning untuk menutupi badannya yang dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa tertidur di depan pintu masuk rumah;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, anak korban membuka pintu gerbang rumahnya pada saat saksi dan Wenli akan beranjak pulang, dan pada saat saksi dan Wenli sudah berada di depan pagar rumah untuk pulang, tiba-tiba ibu dari anak korban datang, saat itu saksi berpamitan kepada ibu anak korban, namun saksi ditempeleng, dimungkinkan karena saksi dan Wenli dalam kondisi mabuk minuman alkohol. Setelah itu ibu anak korban masuk kedalam dan melihat Terdakwa berdiri di balik pintu masuk dengan hanya menggunakan selimut sehingga ibu anak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



korban berusaha mengejar Terdakwa, setelah itu saksi langsung pulang bersama dengan Wenli;

- Bahwa saksi baru sekali datang kerumah anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan anak korban pacaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dengan Nomor : ---/-----/---/----, tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Pemeriksaan Genital:

- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya negatif.
- Dilakukan pemeriksaan usap vagina hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa di ajak untuk datang kerumahnya melalui pesan via WhatsApp, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah anak korban, yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk karena telah menenggak alkohol bersama dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa berada dirumah anak korban, tidak berselang lama kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban membeli alkohol 70 % dengan campurannya yaitu Hemaviton sachet, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli obat keras berlogo Y oleh temannya sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir di daerah Kecamatan Sumbersari dan bersama anak korban dan kembali pulang;
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa, anak korban dan teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang menenggak alkohol 70% yang dicampur dengan Hemaviton dalam alkohol tersebut sekira pukul 14.30 WIB, salah satu teman dari anak korban sudah mabuk dan tertidur di kamar mandi, lalu diangkat ke kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, dan salah satu temannya juga sudah tidak melanjutkan minum dan memilih bermain handphone di ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban ke salah satu kamar kosong yang ada di rumah tersebut dan langsung menutup pintu serta membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya. Setelah itu, Terdakwa membuka celana panjang dan pakaian (jaket) yang Terdakwa kenakan, kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban langsung pakai celana dalam dan celana pendek dan keluar kamar menemui temannya, namun pada saat itu, ibu anak korban datang, kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di dalam kamar rumah tersebut, setelah itu ibu anak korban berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa tahan, dan pada akhirnya Terdakwa membuka pintu tersebut dan ibu anak korban berusaha menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lari dari rumah tersebut dengan kondisi hanya menggunakan selimut untuk menutupi badan, lalu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui dan melihat jika anak korban bersama dengan ibu anak korban keluar dari rumah, sehingga Terdakwa berusaha masuk kembali ke rumah tersebut dengan cara melompati pagar untuk mengambil pakaian, dompet, handphone serta kendaraannya, namun warga sekitar mengetahui pada saat Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ajung;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik tangan anak korban dengan kondisi Terdakwa sudah sudah tanpa baju/ kaos, kemudian memasukkan anak korban ke dalam kamar dan menutup pintu, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana panjangnya dan membuka paksa celana pendek maupun celana dalam Terdakwa. Setelah itu terdakwa menciumi leher anak korban berulang kali dan kedua tangan terdakwa meremas payudaranya. lalu Terdakwa mendorong dan menidurkan anak korban ke kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali, setelah terdakwa telah mencapai kepuasan kemudian mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu terdakwa membersihkan sperma di atas perut anak korban menggunakan tisu yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah itu anak korban bangun dari tempat tidur dan memakai lagi celana pendek dan celana dalamnya dan keluar ke ruang tamu untuk ngobrol dengan ke 2 (dua) temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban telah berpacaran selama 1 (bulan);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di di kost harian " SPINKY" yang beralamat di Summersari.
 - b. Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 pukul 14.00 WIB di kost teman Terdakwa yang beralamat di Summersari.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.00 WIB di kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada anak korban, Terdakwa selalu mengajaknya minum-minuman keras dan berjanji tidak akan meninggalkannya;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban, kondisi rumah sepi dan orang tua anak korban sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan anak korban, di rumah tersebut terdapat 2 (dua) teman dari anak korban yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) pcs jaket warna hitam;
3. 1 (satu) pcs BH warna putih;
4. 1 (satu) pcs celana dalam warna putih motif;
5. 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;
6. 1 (satu) pcs selimut warna putih bermotif kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di dalam kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang kerumahnya anak korban melalui pesan via WhatsApp, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah anak korban, yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk karena telah menenggak alkohol bersama dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa bersama dengan anak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membeli alkohol 70 % dengan campurannya yaitu Hemaviton sachet, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli obat keras berlogo Y oleh temannya sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir di daerah Kecamatan Sumpersari bersama anak korban dan kembali pulang;

- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa, anak korban dan teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang menenggak alkohol 70% yang dicampur dengan Hemaviton dalam alkohol tersebut sekira pukul 14.30 WIB, salah satu teman dari anak korban sudah mabuk dan tertidur di kamar mandi, lalu diangkat ke kamar tidur, dan salah satu temannya juga sudah tidak melanjutkan minum dan memilih bermain handphone di ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban ke salah satu kamar kosong yang ada di rumah tersebut dan langsung menutup pintu serta membuka paksa celana pendek dan celana dalamnya. setelah itu, Terdakwa membuka celana panjang dan pakaian (jaket) yang Terdakwa kenakan, kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban langsung pakai celana dalam dan celana pendek dan keluar kamar menemui temannya, namun pada saat itu, ibu anak korban datang, kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di dalam kamar rumah tersebut, setelah itu ibu anak korban berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa tahan, dan pada akhirnya Terdakwa membuka pintu tersebut dan ibu anak korban berusaha menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lari dari rumah tersebut dengan kondisi hanya menggunakan selimut untuk menutupi badan, lalu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui dan melihat jika anak korban bersama dengan ibu anak korban keluar dari rumah, sehingga Terdakwa berusaha masuk kembali ke rumah tersebut dengan cara melompati pagar untuk mengambil pakaian, dompet, handphone serta kendaraannya, namun warga sekitar mengetahui pada saat Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ajung;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik tangan anak korban dengan kondisi Terdakwa sudah sudah tanpa baju/ kaos, kemudian memasukkan anak korban ke dalam kamar dan menutup pintu, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana panjangnya dan membuka paksa celana pendek maupun celana dalam Terdakwa. Setelah itu terdakwa menciumi leher anak korban berulang kali dan kedua tangan terdakwa meremas payudaranya. lalu Terdakwa mendorong dan menidurkan anak korban ke kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali, setelah terdakwa telah mencapai kepuasan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu terdakwa membersihkan sperma di atas perut anak korban menggunakan tisu yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah itu anak korban bangun dari tempat tidur dan memakai lagi celana pendek dan celana dalamnya dan keluar ke ruang tamu untuk ngobrol dengan ke 2 (dua) temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa selalu mengajak anak korban minum-minuman keras sampai mabuk dan berjanji tidak akan meninggalkan anak korban dan setia pada anak korban serta akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

a. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di di kost harian " SPINKY" yang beralamat di Summersari.

b. Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 pukul 14.00 WIB di kost teman Terdakwa yang beralamat di Summersari.

c. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.00 WIB di kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember.

- Bahwa yang membeli minuman alkohol dan membayar kos harian adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dengan Nomor: ---/-----/---/----, tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Pemeriksaan Genital:

- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya negatif.
- Dilakukan pemeriksaan usap vagina hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **TERDAKWA**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk telah cukup jelas, dan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di dalam kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa di ajak untuk datang kerumahnya anak korban melalui pesan via WhatsApp, saat itu Terdakwa langsung datang kerumah anak korban, yang pada saat itu sudah dalam kondisi mabuk karena telah menenggak alkohol bersama dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban membeli alkohol 70% dengan campurannya yaitu Hemaviton sachet, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli obat keras berlogo Y oleh temannya sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir di daerah Kecamatan Sumbersari bersama anak korban dan kembali pulang;

Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa, anak korban dan teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang menenggak alkohol 70% yang dicampur dengan Hemaviton dalam alkohol tersebut sekira pukul 14.30 WIB, salah satu teman dari anak korban sudah mabuk dan tertidur di kamar mandi, lalu diangkat ke kamar tidur, dan salah satu temannya juga sudah tidak melanjutkan minum dan memilih bermain handphone di ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban ke salah satu kamar kosong yang ada di rumah tersebut dan langsung menutup pintu serta membuka

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa celana pendek dan celana dalamnya. setelah itu, Terdakwa membuka celana panjang dan pakaian (jaket) yang Terdakwa kenakan, kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban langsung pakai celana dalam dan celana pendek dan keluar kamar menemui temannya, namun pada saat itu, ibu anak korban datang, kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di dalam kamar rumah tersebut, setelah itu ibu anak korban berusaha untuk membuka pintu namun Terdakwa tahan, dan pada akhirnya Terdakwa membuka pintu tersebut dan ibu anak korban berusaha menangkap Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lari dari rumah tersebut dengan kondisi hanya menggunakan selimut untuk menutupi badan, lalu Terdakwa bersembunyi tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui dan melihat jika anak korban bersama dengan ibu anak korban keluar dari rumah, sehingga Terdakwa berusaha masuk kembali ke rumah tersebut dengan cara melompati pagar untuk mengambil pakaian, dompet, handphone serta kendaraannya, namun warga sekitar mengetahui pada saat Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ajung;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik tangan anak korban dengan kondisi Terdakwa sudah sudah tanpa baju/ kaos, kemudian memasukkan anak korban ke dalam kamar dan menutup pintu, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana panjangnya dan membuka paksa celana pendek maupun celana dalam Terdakwa. Setelah itu terdakwa menciumi leher anak korban berulang kali dan kedua tangan terdakwa meremas payudaranya. lalu Terdakwa mendorong dan menidurkan anak korban ke kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali, setelah terdakwa telah mencapai kepuasan kemudian mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu terdakwa membersihkan sperma di atas perut anak korban menggunakan tisu yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah itu anak korban bangun dari tempat tidur dan memakai lagi celana pendek dan celana dalamnya dan keluar ke ruang tamu untuk ngobrol dengan ke 2 (dua) temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar;

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa selalu mengajak anak korban minum-minuman keras sampai mabuk dan berjanji tidak akan meninggalkan anak korban dan setia pada anak korban serta akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di di kost harian " SPINKY" yang beralamat di Summersari.
- Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 pukul 14.00 WIB di kost teman Terdakwa yang beralamat di Summersari.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.00 WIB di kamar rumah anak korban yang beralamat di Jember.

Bahwa yang membeli minuman alkohol dan membayar kos harian adalah
Terdakwa;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dengan Nomor:
---/-----/---/----, tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Pemeriksaan Genital:

- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul

Pemeriksaan penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya negatif.
- Dilakukan pemeriksaan usap vagina hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara arah pukul tiga koma enam dan Sembilan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada anak korban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan persetubuhan dengan anak korban, dengan cara sebelumnya merayu anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana Terdakwa mengatakan apabila anak korban sampai hamil maka Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, sehingga dengan rayuan atau bujukan Terdakwa tersebut membuat anak korban terbuai dan akhirnya tidak kuasa menolak ajakan Terdakwa sehingga akhirnya persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban tidak dilakukan dengan kekerasan. Hal ini bisa terlihat dari hasil visum et repertum pemeriksaan terhadap anak korban, yang mana pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur kedua ini yaitu sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, umur anak korban pada saat kejadian adalah masih kurang lebih 14 (empat belas) tahun, karena anak korban lahir di Jember pada tanggal 2 Agustus 2009, sehingga dengan demikian anak korban masih tergolong kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam, 1 (satu) pcs jaket warna hitam, 1 (satu) pcs BH warna putih, 1 (satu) pcs celana dalam warna putih motif, 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam dan 1 (satu) pcs selimut warna putih bermotif kuning yang merupakan pakaian milik anak korban yang dikenakan pada saat terjadi persetubuhan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri anak korban dengan melihat pakaian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari tindak pidana kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pcs jaket warna hitam.
 - 1 (satu) pcs BH warna putih.
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna putih motif.
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) pcs selimut warna putih bermotif kuning.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.